



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
- d. bahwa telah terjadinya perubahan struktur Pejabat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 836)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NO 19 TAHUN 2025 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Atasan Pejabat Pengelola Data dan Informasi serta Nama Pejabat Pengelola Data dan Informasi
- KEDUA : Perubahan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada Tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd.

Abdul Syafah.B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Asmawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR 19
TAHUN 2025 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN
1.	Pembina PPID	Abdul Syafah.B	Ketua KPU Kabupaten Barru
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. H. Abdul Mannan 2. Arham 3. Busman A.Gani 4. Ilham.	Anggota KPU Kabupaten Barru
3.	Atasan PPID	Andrie Fajar Halyb	Sekretaris KPU Kabupaten Barru
4.	PPID	Hamzah Syarifuddin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Rosmiati 2. Hj. Nurbaya 3. Asmawati	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Nurul Hudayah 2. Asdar 3. Ratna 4. Ferdinandus Nurak	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

Ditetapkan di Barru
Pada Tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Ttd.


ABDUL SYAFAH.B

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR 19
TAHUN 2025 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU



Ditetapkan di Barru
Pada Tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd.

ABDUL SYAFAH.B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

